

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungmasiswari313@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: dewasugama@ymail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p07>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta regulasi terkait persidangan secara online yang dilaksanakan selama masa pandemi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan memaparkan adanya kekosongan hukum terhadap potensi pengaturan persidangan elektronik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum keberlakuan sidang elektronik yang dibuat pada tahun 2020. Pelaksanaan sidang elektronik dapat dilaksanakan dengan penuh maupun secara parsial. Belum adanya sinkronisasi norma serta dasar hukum yang tegas untuk menghindari perbedaan penanganan perkara pada setiap persidangan diseluruh wilayah hukum di Indonesia menjadikan terdapat urgensi untuk memasukan norma persidangan elektronik kedalam rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dinamis.

Kata Kunci: *Persidangan secara online, Perkara pidana, Pandemi covid-19*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the rules and regulations related to online trials that were carried out during the pandemic period and to find out the urgency of online trial arrangements in the perspective of criminal procedural law reform. This study uses the normative method by describing the existence of a vacuum of norm on the potential for electronic court regulation in the Criminal Procedure Code. This study uses a statutory approach, a legal conceptual approach and a comparison. The results of the study shore are several rules that form the legal basis for the enforcement of electronic hearings made in 2020. The implementation of electronic hearings can be carried out fully or partially. The absence of synchronization of norms and a firm legal basis to avoid differences in case handling at every trial in all jurisdictions in Indonesia makes there is an urgency to include electronic trial norms into the draft Criminal Procedure Code as a form of dynamic legal reform.

Keywords: *E-Litigation, Criminal case, Pandemic*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ditetapkannya wabah virus yang menyerang seluruh bagian dunia yakni Covid-19 hingga diketahui public adalah pandemi, diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO), menjadikan hampir seluruh aktivitas masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Setiap negara diseluruh belahan dunia bergegas

menghadapi pandemi yang penyebarannya sangatlah cepat hingga menjangkit jutaan orang dengan mobilitas penduduk diseluruh belahan dunia yang begitu atraktif menjadikan pandemi dengan cepat menyebar dan tidak terkendali pada pertengahan tahun. Indonesia sebagai salah satu negara yang terjangkit berupaya membentuk suatu regulasi yang bertujuan meredam penyebaran yang isunya pertama kali ditemukan di Wuhan China dengan penuh konspirasi yang mengikuti kehadirannya. Terlepas dari hal tersebut, kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional yakni pada bencana nasional non alam , kemudian berimplikasi pada perubahan pola kehidupan masyarakat di Indonesia dengan adanya himbauan berjaga jarak, memakai masker , tidak berkerumun serta himbauan lainnya yang bertujuan menekan angka penyebaran virus corona. Salah satunya perubahan tersebut terjadi pula pada sistem penyelesaian perkara ataupun dalam penegakan hukum secara formil.

Kejadian ini mengingatkan pada adagium bahwasanya keselamatan rakyat pada suatu perkumpulan komunitas ataupun dalam hal ini negara adalah suatu kesepakatan yang harus dicapai atau dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi sebagaimana makna tersebut didapat dari adagium *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Hal inilah yang tentu menjadikan pemerintah melalui kebijakan kebijakannya harus selalu memperhatikan, mempertimbangkan dan memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan sesigap mungkin membentuk suatu regulasi, namun kesigapan ini tentu harus dipertimbangkan dengan merumuskan hukum secara matang hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara hukum harus sangat berhati hati dalam menerapkan hukum bagi masyarakat. Momentum pembatasan kegiatan masyarakat ini kemudian menjadikan diterapkannya bentuk persidangan daring yang menjadi solusi berjalannya rangkaian persidangan meskipun para pencari keadilan tidak dapat hadir secara langsung, aturan ini telah digagas sebelumnya dengan melihat kembali pada peraturan yang dibentuk tahun 2019 yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.¹

Adanya upaya mempermudah persidangan dengan menggunakan kehadiran secara virtual tentu sejalan dengan asas trilogi peradilan yakni mengedepankan kesederhanaan, mengedepankan proses penyelesaian perkara walaupun bersifat berjenjang dan saling terkait namun diselesaikan dengan cepat serta dengan panjangnya proses pencari keadilan harus tetap diupayakan biaya murah. Asas trilogi peradilan merupakan jantung dari pelaksanaan persidangan yang harus ditegakkan oleh setiap penegak hukum.² Keseluruhan asas tersebut diatas telah termaktub jelas dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (2) yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman).³ Dengan termaktub dalam suatu peraturan perundangan tentu dapat diartikan bahwa asas ini sangat fundamental dan harus ditegakkan dengan baik oleh penegak hukum dalam rangkaian system peradilan pidana yang dianut di Indonesia yang berlandas pada

¹ Selengkapnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

² Lilik Mulyadi DR SH.MH , "*Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*", (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012), 13.

³ Wangol, Winly A. "Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016): 39-45

efisiensi proses persidangan yang bermuara pada diperolehnya suatu keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara perdata maupun tata usaha negara telah dekat dengan pelaksanaan sidang secara daring yang dapat disebut sebagai *e-court* ini, namun dalam perkara pidana, pelaksanaan sidang online walaupun telah diberikan dasar hukumnya dalam Perma pada pelaksanaan dalam mencari kebenaran materil sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana.⁴

Dasar hukum dari acara pidana yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai norma dasar atau *lex generalis* dari setiap perkara pidana sebelum dimuat penyimpangannya dalam undang-undang khusus.⁵ KUHAP tidak menerangkan secara terperinci asas trilogi peradilan tersebut, namun asas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam setiap proses penyelesaian perkara dipersidangkan. Pengertian lebih lanjut berkaitan dengan definisi asas tersebut ada dalam UU Kehakiman. Pelaksanaan suatu penegakan hukum yang telah lugas diharuskan menjaga marwah asas trilogy persidangan seperti halnya kesederhanaan suatu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang tentu jika tidak dibentuk seefisien mungkin akan terlihat alot dan memakan waktu yang lama, sehingga haruslah penegak hukum pada sistem peradilan pidana membuat proses tersebut sesederhana mungkin. Dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berperkara terjangkau serta serangkaian hal tersebut kemudian dirasakan manfaatnya, dicapai keadilannya dengan kurung waktu yang cepat.⁶

Persidangan secara *online* dalam perkara secara umum memberikan ruang optimalisasi dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan semakin jelas tergambar dengan kiat Mahkamah Agung melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara Pengadilan Secara Elektronik telah mengatur lebih dulu berkaitan dengan rangkaian persidangan secara elektronik, yang tidak hanya merujuk pada proses *e-litigasi*. Namun dalam Perma tersebut dirasa belum cukup untuk mengatur secara rinci prosesi serta tahapan persidangan elektronik sebagaimana persidangan tatap muka yang dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP.⁷ Kebaharuan dari topik penelitian ini berfokus menyoal dasar hukum keberadaan persidangan elektronik yang dalam perkembangannya semakin signifikan dipergunakan dan terdapat potensi untuk diterapkan secara terus menerus, berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji secara umum persidangan elektronik pada beberapa perkara hukum, pada penulisan ini berfokus pada kedudukan persidangan elektronik dan urgensinya untuk diterapkan dalam hukum formil yang diatur dalam KUHAP.

⁴ Boyoh, Masyelina. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015): 115-112

⁵ Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510

⁶ Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." PhD diss., Riau University, 2016. 1-15

⁷ Falasifah, Umi, and Sukinta Bambang Dwi Baskoro. "Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 5

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan persidangan secara online yang dilaksanakan selama masa pandemi?
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan serta regulasi terkait persidangan secara online yang dilaksanakan selama masa pandemi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian normative yang dapat pula disebut sebagai penelitian hukum doktriner yakni suatu penelitian yang menggunakan metode kepustakaan serta menitikberatkan pada data sekunder. Digunakan hanya 2 jenis pendekatan dari beberapa pendekatan hukum yang ada. Pendekatan Perundang Undangan digunakan sebagai bentuk pendekatan untuk menelaah rentetan instrument hukum terkait topik yang akan diangkat.⁸ Serta digunakan pula pendekatan analisa konsep hukum sebagai bentuk menelaah kembali doktrin doktrin yang berketerkaitan dengan aspek ilmu hukum serta topik yang dibahas guna menemukan garis besar pemahaman terkait isu hukum yang akan diulas.⁹ Mempergunakan bahan hukum primer sekunder dan non hukum serta peraturan terkait dari isu hukum yang diangkat, catatan resmi ataupun risalah pada saat pembuatan undang undang serta putusan hakim yang bersifat autoritatif.¹⁰ Adapula bahan hukum sekunder seperti publikasi resmi baik nasional maupun internasional, buku, kamus hukum ataupun komentar atas putusan hakim terdahulu. Penulis memilih teknik dengan mencatat, menelaah, dan memahami isi dari setiap informasi, fakta hukum serta kronologi perkembangan suatu peraturan yang ditelaah yang diperoleh dari bahan hukum primer ataupun sekunder yang setelahnya akan diidentifikasi relevansi data pada penelitian ini. Tahapan menganalisa adalah suatu proses berfikir yang sistematis dalam suatu kajian hukum sehingga diperlukan langkah langkah seperti dengan teknik analisa secara deskriptif kemudian memberikan evaluasi, justifikasi dari hasil penelitian serta memberikan argumentasi yang pokoknya bertujuan memberikan ruang pada penulis untuk memaparkan argumen atas isu hukum yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Persidangan Secara Online yang Dilaksanakan Selama Masa Pandemi

Keharusan ditegakkannya trilogi peradilan adalah bagian suatu proses penegakan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum. *International Consortium For Court Excelent (ICCE)* menegaskan bahwa menjadi suatu indikator keunggulan apabila suatu negara dapat mengadakan regulasi yang baik terhadap proses peradilan. Sehingga tindak lanjut dari hal tersebut yakni dalam

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, (Jakarta, Kencana, 2008), 94

⁹ *Ibid*, h. 95

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 181

hukum formil harus selalu memperhatikan kondisi serta perkembangan zaman.¹¹ Pada hukum acara pidana, sistem persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan tertentu seperti pada proses pembuktian. KUHAP menentukan bahwa terdapat suatu keharusan hakim sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan mengadili suatu perkara sebelum menjatuhkan pidana haruslah dapat oleh hakim untuk menilik 2 syarat mutlak yakni adanya alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.¹² Media daring ataupun elektronik pada tahapan ini condong dipergunakan untuk pemeriksaan saksi yang dalam kasus tertentu saksi tidak dapat ataupun berhalangan hadir secara fisik dipersidangan, sehingga digunakanlah istilah *teleconference* yang pertama kali dilakukan pada 2002 oleh Mahkamah Agung.¹³ Pada dewasa ini, proses persidangan secara elektronik juga dapat dilakukan secara penuh maupun parsial. Pelaksanaan sidang ini sejalan dengan himbauan Pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*. Mahkamah Agung menerapkan *e-litigation* untuk mensubstitusikan proses persidangan tatap muka yang dibatasi selama masa pandemi. Pelaksanaan sidang secara elektronik dilakukan pada beberapa perkara tertentu, seperti pada perkara pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri, pidana militer pada Pengadilan Militer dan Jinayat pada Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus jika *in casu* dalam perkara tersebut terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk dapat melakukan perpanjangan penahanan selama masa pandemi ini.

Pada lingkup kejaksaan, dasar hukum dari persidangan secara elektronik ini diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tertanggal 27 Maret 2020. Lebih lanjut, mempertegas regulasi tersebut kebijakan ini pula diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Berlandas pada hal tersebut, Jaksa Agung mengeluarkan beberapa catatan khusus yang harus diperhatikan yakni pada penanganan perkara pidana, tertuang dalam SE Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020, catatan tersebut diantaranya :

1. Menuntaskan persidangan yang telah berjalan utamanya perkara dengan terdakwa berstatus penahanan rutan serta tidak dimungkinkan lagi dilakukan perpanjangan penahanan
2. Melakukan maksimalisasi terhadap penggunaan serta pengupayaan sidang perkara pidana yang berfokus pada pengaplikasian sarana konferensi video yang dilaksanakan dengan berdasar pada hasil kordinasi bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Rutan/Lapas.
3. Menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan untuk diperpanjang, begitupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki atas

¹¹ Meidyana, Ni Made Rit, and Ida Bagus Wyasa Putra. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-17.

¹² Erdianto, Dian, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi melalui Media Teleconference di Indonesia." *LAW REFORM* 11, no. 1 (2015): 68

¹³ *Ibid*, hl.66

jangka waktu penahanan dengan memperlihatkan masa tanggap darurat COVID-19.¹⁴

Selain itu terdapat pula aturan lain yang terbentuk konstan setelahnya yakni dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekretariat Mahkamah Agung (SE SESMA) Nomor 1 Tahun 2020 yang menegaskan upaya terselenggaranya suatu upaya peradilan dalam suatu persidangan untuk perkara pidana, militer dan jinayat. Adapun SEMA nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2020 yang mengacu pada keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi sehingga terdapat beberapa perkara pidana dapat dilaksanakan secara elektronik, kebijakan lainnya pula dengan membatasi pengunjung, jumlah dan jarak aman pengunjung dalam suatu ruang persidangan. Mengingat bahwa hukum acara pidana menganut konsep *integrated criminal justice system* maka terhadap pelaksanaan persidangan elektronik tersebut dibentuk pula beberapa perjanjian antar lembaga yang mencerminkan bahwasanya di Indonesia menganut system peradilan pidana yang terintegrasi sehingga setiap tindakan yang membawa perubahan pada satu lembaga maka akan berdampak dan menyebabkan dibentuknya aturan penyalaras antar satu lembaga dengan yang lain seperti pada dibentuknya Perjanjian Kerjasama MA, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020 Jo KEP-17/EJP/04/2020 JP.PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Keseluruhan instrumen hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu terobosan baru hukum acara pidana, karena begitu banyaknya perkara yang tersebar di seluruh Indonesia telah diselesaikan dengan persidangan secara elektronik. Namun, bila ditelaah kembali, pada suatu ketentuan yang baru diterapkan dengan jangka waktu yang sangat singkat tentu menyisakan problematika.¹⁵

Jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, pelaksanaan sidang secara elektronik yang terus berlanjut dikemudian hari akan menghadapi kendala dalam permasalahan harmonisasi hukum. Perjanjian antar lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat bahkan terdapat potensi adanya pertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yakni KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP.¹⁶ Jika dilihat secara runtun, maka pada dasarnya bentuk persidangan elektronik ini pada penerapannya tidak dapat dihindari ketika terdapat keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya persidangan secara langsung, bertatap muka serta berkumpul dalam suatu ruang sidang. *Video conference* sebelumnya telah diberlakukan pada pemeriksaan perkara di persidangan terkhusus pada perkara pidana. Salah satu dasar keberlakuan *video conference* yang bersifat *in casu*.

¹⁴ Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 294.

¹⁵ Burhanuddin, Hamnach, H. Ahmad Fathonih, and Aden Rosadi. "Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum." (2020). 3

¹⁶ Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19." *CREPIDO* 2, no. 1 (2020): 53.

3.2 Urgensi Pengaturan Persidangan Secara Online Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Melihat pada sejarah hukum yang ada di Indonesia maka tidak terlepas dari adanya pengaruh kuat dari hukum kolonial Belanda, salah satu instrument yang telah tergantikan yakni *Het Herizein Regrement* (*Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44) dengan hukum acara pidana sebagai hukum formil pidana di Indoensia.¹⁷ Keberlakuan KUHAP telah lebih dari 40 tahun sehingga, dalam rentan waktu keberlakuan yang begitu lama menyebabkan pada beberapa peraturan pasal dianggap tidak relevan dengan perubahan ketatanegaraan dan perkembangan hukum di masyarakat ataupun terdapat norma baru yang harus diakomodir dalam KUHAP.¹⁸ Adanya suatu urgensi akan sesuatu perubahan tidak hanya mengakomodir keberlangsungan hukum yang dinamis sebagaimana cita hukum yang harus mampu memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat, namun juga dengan adanya pembaharuan hukum tentu akan semakin memberikan rasa aman dikarenakan hukum yang diimplemetasikan sebagai tumpuan keadilan telah berlaku dinamis dan tidak surut. Pembaharuan KUHAP juga berupaya besar untuk memberikan eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang mejaga marwah hak asasi manusia bagaimanapun posisi serta kedudukannya karena bersamaan kedudukan didepan hukum dijamin oleh konstitusi. Pada masa pandemi, tentu mobilitas masyarkat sangatlah terbatas, sehingga segala aspeknya harus mulai disesuaikan dan diadaptasi dengan kebiasaan baru yang digencarkan pemerintah sebagai kebiasaan era baru. Hal ini tentu akan berlangsung panjang dan sangat memerlukan suatu instrument hukum yang lugas mengatur proses persidangan secara daring. Metode daring dilaksanakan tentu tidak terlepas dari banyaknya hal yang termarginalisasi dan menyebabkan beberapa hal tidak berjalan sebagaimana lancarnya seperti pada persidangan secara langsung dipengadilan. Seperti pada beberapa tahapan yang lebih memudahkan ketika dilaksanakan secara langsung yakni tahapan pembuktian, tahapan pemeriksaan berkas dan dokumen yang oleh hakim ataupun para pihak sekiranya dapat dilihat transparansinya ataupun lebih mudah mobilitasnya serta dengan wadah pengaplikasian dari pelaksanaan persidangan itu sendiri yang menggunakan aplikasi yang sarat akan peretasan yang tidak dapat dijamin secara penuh keamanannya, sehingga keseluruhan hal hal yang bersifat teknis ataupun praktis sangatlah perlu diberikan payung hukum tegas.

Ketentuan yang diatur dalam KUHAP tidak hanya mencangkup mengenai tata cara yang harus dilaksanakan serta ditaati dalam tahap penegakan hukum dan keadilan, tetapi juga membentuk suatu norma serta tata cara persidangan yang terhindar dari diskriminasi kepada pihak pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta memberikan perlindungan hak asasi manusia baik kepada terdakwa, serta korban suatu tindak pidana.¹⁹ Hal ini menjadi penting dikarenakan dalam suatu persidangan tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan hukum korban yang ingin mendapatkan keadilan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan, namun juga ha katas proses hukum yang layak harus dipenuhi pada terdakwa selaku

¹⁷ Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana", *Jurnal RechtVinding Online*: 1-4.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. (Malang, UMM Press, 2008), 2.

yang duduk dikursi pesakitan untuk dapat dijamin hak hak fundamentalnya dalam proses hukum baik secara langsung maupun daring.

Pada beberapa ketentuan pasalnya dapat dipahami bahwa secara mendasar persidangan hakekatnya dilakukan disuatu gedung pengadilan serta pada tindak pidana serta perkara tertentu dapat dilakukan diluar gedung persidangan.²⁰ Namun, dalam beberapa kesempatan, bentuk persidangan dengan mengakomodir *teleconference* sebagai bentuk pemeriksaan saksi jarak jauh telah dilakukan. *Teleconference* adalah ruang digital yang memfasilitasi pertemuan dua pihak atau lebih yang dihubungkan melalui jejaring internet.²¹

Adapun dalam aspek yuridis, terjadi pertentangan prinsip prinsip persidangan yang diakomodir dalam KUHAP serta persidangan online. Seperti, Pasal 153 KUHAP yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu persidangan dilaksanakan secara *open bar*, putusan tersebut menjadi batal demi hukum jika ketentuan pasal ini tidak diindahkan. Serta, pada Pasal 154 KUHAP *juncto* Pasal 196 KUHAP terdapat rumusan yang mengharuskan kehadiran terdakwa diruang persidangan, serta pada kehadiran saksi diatur dalam Pasal 159 KUHAP *juncto* 160 KUHAP *juncto* Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi dari secara langsung di ruang persidangan. Asas kehadiran terdakwa dikenal dengan *ius singular*, *ius speciale* atau *bizonder strafrecht*, asas ini juga berhubungan dengan asas pemeriksaan hakim yang langsung serta lisan.²² Adanya bentuk persidangan secara elektronik belum diakomodir secara tegas dalam KUHAP sehingga pada beberapa peraturan pelaksanaan diluar KUHAP terdapat potensi disharmonisasi pada level teoritis yakni terdapat kelemahan dalam tahapan yuridis procedural, sebagaimana telah disebutkan dalam paragraph sebelumnya. Perubahan besar tersebut dikhawatirkan akan memberikan ruang yang mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara.²³

Urgensi dari persidangan elektronik yang diakomodir normanya dalam Rancangan KUHAP menjadi penting untuk memberikan jaminan penanganan hukum yang baik serta berkeadilan dalam system peradilan pidana yang menganut konsep *criminal justice system* sehingga setiap prosesnya saling berkaitan satu dengan lainnya, dimana ketika tidak diperjelas pengaturannya dikhawatirkan akan menjadi ketidakpaduan sistem peradilan di Indonesia. Penerapan persidangan online secara penuh juga dilakukan di negara Amerika Serikat yang dikenal menggunakan system peradilan berbasis *word processing*, *electronic legal research*, *billing programs*, *case management software*. Penggunaan *video conference* sangat massif di negara yang menganut sistem hukum *common law* tersebut. Tujuan penggunaan media elektronik pada system peradilannya yakni untuk memberikan kesaksian yang efisien, serta kemudahan ketika melakukan suatu pemeriksaan dengan lokasi lokasi yang berbeda. Pandemi Covid-19 menjadikan negara Amerika Serikat memberlakukan pakta dengan salah satu kebijakan yang ditetapkan yakni mempergunakan *video conference* secara efektif dan optimal.

²⁰ Anwar, Yesmil. "Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia." (2009): 71

²¹ Siregar, Ruth Marina Damayanti. "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana." *Jurnal Jurisprudence* 5, No. 1 (2017): 25-33

²² Anggita Doramia Lumbaraja, *Op.cit.*, hl.53

²³ Azis Ahmad Sodik, "Justiciabelen: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Khazanah Hukum* 2, No. 2 (2020): 56-64

4. Kesimpulan dan Saran

Adanya pandemi COVID-19 menjadikan lembaga penegak hukum harus mengambil langkah sigap dalam membentuk serangkaian regulasi untuk memberikan legalitas penerapan sidang elektronik terkhusus pada perkara pidana. Adapun dasar yuridis dari pelaksanaan sidang elektronik yakni sebagaimana telah diuraikan diatas, dimulai pada tatanan lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, maupun pada lingkungan Pengadilan dan Kepolisian, hal ini mencerminkan adanya *integrated criminal justice system* yang memberikan keterkaitan yang satu sama lainnya harus saling terintegrasi. Belum adanya sinkronisasi norma serta dasar hukum yang tegas untuk menghindari perbedaan penanganan perkara pada setiap persidangan diseluruh wilayah hukum di Indonesia menjadikan terdapat urgensi untuk memasukan norma persidangan elektronik kedalam rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dinamis. Mendasar pada belum dihimpunnya pelaksanaan persidangan secara elektronik yang sangat diperlukan dimasa pandemi menjadikan penulis menyarankan kepada pembentuk undang undang untuk mengkaji kembali keberlakuan setiap peraturan yang mengatur mengenai persidangan elektronik serta mengkaji kembali urgensi dari pengaturan lebih lanjut persidangan elektronik dalam rancangan KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil. Adang, *"Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia."*Widya Padjajaran:Jakarta. (2009).
- Lilik Mulyadi DR SH.MH, *"Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan"*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Anggita Doramia Lumbanraja, *"Perkembangan Regulasi Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid 19"*, *Jurnal Crepido Universitas Diponegoro*. Vol 02, Nomor 01
- Apri Listiyanto, *"Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana"*, *Jurnal RechtVinding Online*
- Azis Ahmad Saadik, *"Justiciabelrn: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19"*, *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 2No. 2
- Burhanuddin, Hamnach, H. Ahmad Fathonih, dan Aden Rosadi. *"Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum"*
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, S Suteki, *"MembangunoBudayaoHukum PersidanganpVirtual : Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi"*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 Nomor 3, Tahun 2020

- Dian Erdianto, Eko Suponyono , "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia", *Jurnal Law Refirm* ,Vol 11 Nomor 1 tahun 2015
- Meidyana, Ni Made Rit, and Ida Bagus Wyasa Putra. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018)
- Masyelina Boyoh, "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil", " *Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015,
- Nia Saro Sihotang", "Penerapan Asas Sederhana, Cepat , dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM Fakultas Hukum* Vol III Nomor 2 , 2016
- ShintaoaAgustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana", hl. 503-510, dimuat dalam laman: <https://media.neliti.com/media/publications/179264-ID-implementasi-asas-lex-specialis-derogat.pdf>
- Siregar, Ruth Marina Damayanti. "Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): 25-33
- Winly, "Asas Peradilan Sederhana Cepat Danbiaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kuhap", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, hl 39-45
- Meidyana, Ni Made Rit, Ida Bagus Wyasa Putra. "Keabsahan Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-17.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik
- Instrukti Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama" Masa" Pencegahan Penyebaran COVID-19
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam"Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat Edaran Sekretariat Mahkamah Agung (SE SESMA) Nomor 1 Tahun 2020